



KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
NOMOR : 11 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN OPERATOR DAN PENCARI DATA SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL NEXT GENERATION (SIK-NG)
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK

KEPALA DESA DEMPET,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengetahui gambaran kesejahteraan masyarakat desa yangv akurat, komprehensif dan integral perlu disusun data kesejahteraan masyarakat desa;
2. Bahwa data kesejahteraan masyarakat desa perlu didayagunakan untuk mendorong perkembangan desa swadaya dan swakarsa menjadi desa swasembada.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam poin 1 dan 2 perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next generation (SIK-NG);
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima bantuan luran Jaminan Kesehatan;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
6. Permensos Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan luran Jaminan Kesehatan;
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Desa Dempet Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Dempet Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG OPERATOR DAN SISTEM INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL NEXT GENERATION (SIK-NG) DESA DEMPET
- PERTAMA : a. Menunjuk Nama Saudara **HANDOKO** sebagai Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG);
b. Menunjuk Nama Saudara **AJI BHARA KUSTANTO** sebagai Pencari Data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG);
- KEDUA : Operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG) sebagaimana dimaksud Diktum kesatu bertugas :
a. Mengentri atau memasukan data;
b. Memperbarui data;
c. Mempublikasikan data dan informasi;
d. Merespon tanggapan, pertanyaan, masukan, dan segala bentuk komunikasi yang ada di Sistem Infomasi Kesejahteraan social Next Generation (SIK-NG);
e. Tugas lainnya yang terkait dengan pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIK-NG);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Dempet

Pada tanggal : 11 Januari 2024

KEPALA DESA DEMPET

